

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR PANTAI
DESA NANGAWERA, WERA, BIMA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun oleh:
ABUDZAR AL GIFARI
NIM I000150026
NIRM 15/X/02.1.2/0325

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 18 September 2019

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR
PANTAI DESA NANGAWERA, WERA, BIMA

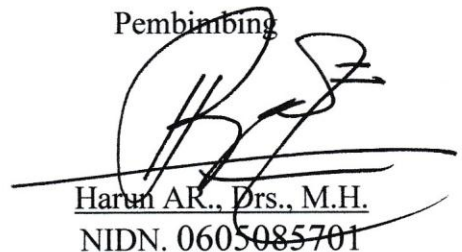
yang ditulis oleh:

Nama	: Abudzar Al Gifari
NIM/ NIRM	: I000150026 / 15/X/02.1.2/0325
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Harun AR., Drs., M.H.
NIDN. 0605085701



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani. Tromol Pos 1. Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417, 719483
Fax 715448 Surakarta 57102

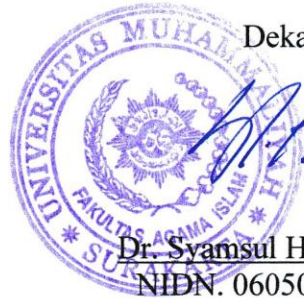
PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI PASIR PANTAI DESA
NANGAWERA, WERA, BIMA**

Penyusun : Abudzar Al Gifari
NIM : I 000 150 026
NIRM : 15/X/02.1.2/0325
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 08 Oktober 2019
telah dapat menerima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Islam (S.H)

Surakarta, 08 Oktober 2019

Dekan



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

Penguji I


(Drs. Harun, M.H)
NIDN. 0605085701

Penguji II


(Yayuli, S.Ag., M.PI)
NIDN. 0612056404

Penguji III

(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.)
NIDN.0621046005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abudzar Al Gifari

NIM : I000150026

NIRM : 15/X/02.1.2/0325

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syaiah (HES)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah ada sumber rujukannya.

Surakarta, 18 September 2019

Saya yang menyatakan,



Abudzar Al Gifari

I000150026

MOTTO

“Di setiap kejujuran dan kebenaran pasti ada keadilan” (Abudzar Al-Gifari)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah *subh}a>nahu wa ta'a>la* dan suri tauladan Nabi Muhammad *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*, penulis persembahkan karya ini kepada:

- 1) Kedua orang tua: Ibunda Jawariah dan Ayahanda Boymin, S.E., yang selalu memberikan dukungan materi maupun doa untuk kesuksesanku dan selalu mendidik hingga hari ini dan seterusnya.
- 2) Adik-adikku tersayang: Al Mumtahanah, Nabila, dan Azhari, yang terus memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi.
- 3) Keluarga besar HMI Komisariat Ahmad Dahlan I: Solihin, Daus, Lulu, Fita, Sifa, Putri, Khoir, Vivi, Toriq, Rizky, Rahmat, dan HMI Cabang Sukoharjo yang telah membantu penulis berproses dalam bidang kemahasiswaan.
- 4) Keluarga besar PUSDEK UMS: Galang Taufani, S.H., M.H., Farco Siswanto, Pak Juned, Mas Faisal, Kang Didin, Wawan, dan Aldo, Rokhmad Adi.
- 5) Keluarga BJ Grup: Nandar, Agus, Muiz, Roiz, Asep, Abyan, Sukri, Saiful yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama berada di Surakarta.
- 6) Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah kelas A: Isqi, Ibel, Putri, Kuman, Shinta, Mutia, Pandu, Mamad, Adi, Irfan, dan Jordy yang juga telah menemani penulis selama menempuh studi di Surakarta.
- 7) Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015 yang telah mendukung dan menjadi pemicu semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berup atanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— ـَ	Kasrah	I	I
— ـِ	damamah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba	: كَتَبَ
fa'ala	: فَعَلَ
zūkira	: ذَكَرَ
yazhabu	: يَذْهَبُ
Su'ila	: سَعَلَ
Kaifa	: كَيْفَ
Haula	: هَوَلَ

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَ ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis
ـِ ي	kasrah dan ya	ĩ	i dan garis
ـِ و	dhammah dan wau	ũ	u dan

Contoh:

qāla	: قَالَ
ramā	: رَمَا
qīla	: قِيلَ
Yaqūlu	: يَقُولُ

d. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta marbuṭah* mati

Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbuṭah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

raudah al-atfâl : روضة الأطفل

al-Madînah al-munawwarah : المدينة المنورة

Talḥah : طلحه

e. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydîd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

rabbanâ : رَبَّنَا

nazzala : نَزَّلَ

al-birr : الْبِرِّ

al-ḥajj : الْحَجِّ

nu'ima : نَعَم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang ikuti yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

ar-rajulu : الرجل

as-sayyidatu : السيدة

asy-syamsu : الشمس

al-qalamu : القلم

al-badî'u : البديع

al-jalālu : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

ta'khuẓūna : تأخذون

an-nau' : النوع

sya'un	: شيء
inna	: إن
umirtu	: أمرت
akala	: أكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

wa innallaha lahua khairar-rāziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
wa innallaha lahua khairurziqin	: وإن الله لهو خير الرازقين
fa aufū al-kaila wa al-mîzāna	: فأوفوا الكيل والميزان
fa auful-kaila wal-mizana	: فأوفوا الكيل والميزان:
Ibrāhimal-Khalîl	: إبراهيم الخليل
Ibrahimul-Khalîl	: إبراهيم الخليل
bismillahi majrehā wa mursahā	: بسم الله مجرّها و مرسها
walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti	: والله على الناس حخ البيت
man istata'a ilaihi sabîla	: من استطاع إليه سبيلا
walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti	: والله على الناس حخ البيت
manistata'a ilaihi sabila	: من استطاع إليه سبيلا:

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

wa maMuhammadun illa rasūl

inna awwala baitin wudi'a linnasi lallāzî bi bakkata mubarakan

syahru Ramadan al-lazî unzila fihi al-Qur'ānu

syahru ramadanal-lazî unzila fihil Qur'ānu

wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubîn

wa laqad ra'āhu bil ufuqil-mubîn

alhamdu lillāhi rabbil 'ālamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Nasrun minallāhi wa fathun qarib

Lillāhi al-amru jamî'an

Lillāhi-amru jamî'an

Wallāhu bikulli syai'in 'alîm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam ilmu tajwid. Kerena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang masih digunakan hingga saat ini. Permintaan pasir yang bermunculan mendorong terjadinya transaksi jual beli, seperti yang terjadi di Desa Nangawera, Wera, Bima. Daerah pantai yang pada dasarnya dimiliki dan diolah oleh negara ini diakui milik penduduk setempat dan pasir pantainya diperjualbelikan. Dalam melakukan jual beli pasir pun sopir truk/buruh angkut melakukan pengurangan muatan pasir tanpa sepengetahuan konsumen. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima dan bagaimana praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera tersebut jika ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli pasir pantai di Desa Nangawera penjual belum memiliki izin dari pihak yang diberi kewenangan mengelola wilayah pesisir oleh negara, sehingga hukum Islam memandang transaksi ini belum sah karena syarat kepemilikannya belum terpenuhi. Menurut hukum Islam, pengurangan yang dilakukan oleh sopir truk/buruh angkut dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran sehingga mengakibatkan jual belinya tidak sah karena tidak ada kejelasan yang seimbang antara harga dan takaran.

Kata Kunci: Jual beli, Pasir Pantai, Hukum Islam.

ABSTRACT

Sand is one of the building materials that is still used today. Sand demand has led to trading, as has happened in Nangawera, Wera, Bima. The coastal area which is basically owned and processed by the state is recognized by local residents and the beach sand is traded. In making the sale and purchase of sand, truck driver/transport workers reduce the sand load without the knowledge of consumers. Based on the background above, the writer takes two formulations of the problem, namely how the practice of beach sand trading in Nangawera, Wera, Bima and how the practice of beach sand trading in the Nangawera on Islamic law perspective. In this study the authors used two data collection techniques, namely field studies and literature studies, then the data obtained were processed using qualitative methods. From the results of this research, it can be seen in the practice of beach sand trading in Nangawera, sellers do not yet have permission from the party authorized to manage coastal areas by the state, so Islamic law considers this transaction to be invalid because the terms of ownership have not been fulfilled. According to Islamic law, reduction carried out by truck drivers/transport workers is seen as something that contradicts the Quran, resulting in the sale of illegitimate purchases because there is no clear balance between price and dose.

Keywords: *Trading, Sand Beach, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *subh}a>nahu wa ta'a>la*, atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan salah satu tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa dalam menyusun skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Pantai Desa Nangawera, Wera, Bima”** ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian, penulis telah semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan kemampuan, keyakinan, kesabaran, ketekunan, dan kesungguhan dengan disertai doa agar skripsi ini minimal dapat memenuhi standar persyaratan yang ada dan lebih jauh lagi dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pada kesempatan ini dengan segala kepentingan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Drs. Yayuli, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Drs. Harun, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi bekal ilmu dan pengetahuan bagi penulis.
6. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sukoharjo yang telah menjadi tempat penulis berproses dalam bidang kemahasiswaan.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral maupun material.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, sepenuhnya penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran terhadap segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini, demi kesempurnaan lebih lanjut. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan kemajuan pengetahuan pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, September 2019

Penulis

Abudzar Al-Gifari
NIM I000150026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Penelitian	4
D. Kerangka Berpikir	4
E. Metode Penelitian	5
 BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	 6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Tinjauan Teoritik	8
1. Pengertian Jual Beli	8
2. Hukum dan Dasar Hukum Jual Beli	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	9
4. Macam-Macam Jual Beli	13

BAB III GAMBARAN UMUM PANTAI DESA NANGAWERA	
KECAMATAN WERA	15
A. Lokasi Penelitian.....	15
1. Keadaan Geografis dan Demografis	15
2. Kondisi Ekonomi dan Sosial.....	16
3. Tingkat Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	17
B. Praktik Jual Beli Pasir Pantai di Desa Nangawera	19
1. Proses Praktik Jual Beli Pasir Pantai Nangawera	19
2. Pihak yang Terlibat dalam Jual Beli Pasir Pantai Nangawera	19
3. Penentuan Harga dalam Jual Beli Pasir Pantai Nangawera	20
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PASIR	
PANTAI DI DESA NANGAWERA, WERA, BIMA.....	21
 BAB V PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
 DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja pada Sektor Pertanian di Kecamatan Wera pada Tahun 2016	16
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Wera pada Tahun 2017 Menurut Agama yang Dianut.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kecamatan Wera	15
Gambar 4.1. Mekanisme Jual Beli Pasir Pantai di Desa Nangawera, Wera, Bima	24